



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2021/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : MUHAMMAD FARID TAUFAN alias FARID
- 2 Tempat lahir : Ujung Pandang
- 3 Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 14 Februari 1995
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. Singa Lorong Veteran Selatan RT/RW 02/03 kel.
Rampocine, Kec. Mamajang, Kota. Makassar Tengah
(usw. Mesjid Al Muhajirin Kel. Lesane, Kec. Kota
Masohi, kab. Maluku Tengah)
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : ABK (pelaut)

Terdakwa MUHAMMAD FARID TAUFAN alias FARID ditangkap pada tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap / 09/III/2021/Reskrim tanggal 2 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 15/Pid.B/2021/PN Msh tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Msh tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FARID TAUHAN als FARID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa ingin segera bekerja agar dapat kembali ke Makassar tempat asal Terdakwa dan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FARID TAUHAN alias FARID pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di halaman Mesjid Al Muhajirin, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang memiliki pekerjaan sebagai seorang ABK atau pelaut melakukan kegiatan berlayar, hingga berada di Geser, kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya terdakwa mendapat ijin cuti dari kapal sehingga terdakwa turun dari kapal KM. SAKATA dan menumpang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal KM. FAJAR menuju ke kota Bula, dalam pelayaran terdakwa tertidur dan ketika tiba di pelabuhan kota Bula ternyata barang bawaan terdakwa berupa tas hilang, selanjutnya selama kurang lebih 2 (dua) minggu di Kota Bula terdakwa mencari tas yang berisi kartu identitas, handphone dan dompet terdakwa tersebut, tetapi tidak ditemukan dan selama melakukan pencarian terhadap barang terdakwa itu, terdakwa bekerja sebagai buruh di pelabuhan Bula, sehingga dari hasil bekerja sebagai buruh tersebut, maka terdakwa lalu menumpang mobil dari Bula menuju ke Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan tiba di Kota Masohi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dan selanjutnya terdakwa menumpang tinggal di Masjid Al-Muhajirin, kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi sambil menunggu waktu untuk kembali ke Makassar, namun karena tidak ada biaya untuk pulang kembali ke Makassar, maka pada pada hari senin tanggal 01 Maret 2021, sekira pukul 23.30 wit, saat itu terdakwa melihat korban sdr. ABD WAHID RENLEEU sementara tertidur tidur didalam masjid sebelah kanan, selanjutnya sekira pukul 02.00 wit terdakwa terbangun dan melihat korban masih sementara tertidur, sehingga terdakwa mengambil posisi tidur dekat korban, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 wit terdakwa kembali terbangun dan melihat di dekat bahu kanan korban terdapat sebuah kunci kontak sepeda motor, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil kunci kontak tersebut, selanjutnya terdakwa lalu mengambil kunci kontak sepeda motor korban tersebut, dan melihat di halaman mesjid saat itu hanya ada 1 (satu) unit sepeda motor yang sementara diparkir, maka selanjutnya terdakwa kemudian menghampiri sepeda motor tersebut dan memasukan kunci tersebut dan mencoba menyalakan sepeda motor tersebut, setelah berbunyi maka terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan korban yang masih tertidur didalam masjid Al-Muhajirin itu;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor milik korban yaitu sepeda motor Yamaha Vino warna biru nomor polisi DE 4576 MN, maka terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor tersebut ingin menuju ke Kota Bula namun ternyata jalan yang dilalui terdakwa tersebut menuju ke arah Kairatu, sehingga saat berada di Negeri Waraka, Kec. Teluk Elpaputih, terdakwa berhenti di sebuah bengkel dan menawarkan untuk menjual sepeda motor yang dikendarainya, dan oleh karyawan bengkel terdakwa diarahkan untuk menemui pemilik bengkel, selanjutnya saat terdakwa bertemu dengan pemilik bengkel sdr. NICHOLAS LAILOSSA dirumahnya, terdakwa lalu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Msh



menawarkan atau menjual sepeda motor yang dikendarainya seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tetapi niat terdakwa tersebut lalu terhalang, karena perbuatan terdakwa tersebut telah diketahui, sehingga akhirnya terdakwa lalu diamankan oleh warga masyarakat dan selanjutnya diserahkan kepada petugas kepolisian dari Polres Maluku Tengah;

- Bahwa terdakwa saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna biru nomor polisi DE 4576 MN di lokasi halaman Mesjid Al Muhajirin, di Kelurahan Lesane, Kota Masohi, tanpa seijin pemiliknya yaitu sdr. ABD WAHID RENLEEU, dan setelah mengambil barang milik orang lain tersebut, selanjutnya terdakwa bertujuan menjual barang tersebut dan mendapat keuntungan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, sdr. ABD WAHID RENLEEU sebagai pemilik barang mengalami kerugian sekitar Rp 23.300.000. (*dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah*) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (*dua ratus lima puluh rupiah*);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abd Wahid Renleeu Alias Wahid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan telah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah pencurian sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang atau dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna Biru dengan Plat Nomor Polisi DE 4675 NN dengan nomor Rangka MFBSE88FOL9082417, Nomor Mesin E3WGE.0287022 dan STNK atas nama Nurhafni Silawane;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 00.00 Wit dini hari, saat itu Saksi bersama teman Saksi yang bernama Awaludin Patty sampai di Negeri Latu dengan menggunakan dua sepeda motor karena sudah tengah malam saat itu teman Saksi Awaludin Patty

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan Saksi untuk menginap di rumahnya namun Saksi menolak dan Saksi memutuskan untuk menginap di Masjid Al-Muhajirin Lesane, sedangkan saudara Awaludin Patty kembali ke rumahnya, lalu kemudian Saksi masuk ke halaman Masjid Al-Muhajirin, Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan memarkirkan motor di halaman Masjid tersebut lalu Saksi mengunci stir motor dan memasukan kunci motor tersebut kedalam saku celana yang Saksi kenakan saat itu, memang pada saat Saksi masuk dengan motor ke halaman Masjid Saksi melihat ada seseorang yaitu Terdakwa sempat melihat Saksi masuk dengan sepeda motor tetapi kemudian Saksi tidak terlalu menghiraukan, setelah motor di parkir di halaman Masjid kemudian saksi masuk ke dalam Masjid dan masih sempat saksi memandang Terdakwa yang saat itu sedang tidur juga di dalam Masjid, kemudian saksi mengganti celana yang dikenakan dengan kain sarung lalu saksi tidur, tetapi kunci motor masih tetap ada di dalam saku celana yang diletakan tepat diatas kepala saksi, lalu tepat jam 05.00 Wit ,saksi terbangun lalu mengambil celana, dan pada saat mengenakan kembali celana Saksi , di dalam saku celana tersebut sudah tidak ada kunci motor, lalu kemudian saksi keluar ke halaman Masjid dan melihat memang motornya sudah tidak ada di halaman Masjid;

- Bahwa Saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada penjaga Masjid tetapi kemudian penjaga Masjid juga mengatakan tidak tahu menahu soal motor Saksi yang hilang, selanjutnya Saksi tetap menunggu di Masjid sampai kira-kira pukul 10.00 Wit Saksi langsung ke tempat pangkas rambut yang jaraknya kurang lebih 200 Meter dari lokasi Masjid Al Muhajirin lalu Saksi menceritakan tentang kejadian motor Saksi yang hilang kepada tukang pangkas rambut tersebut, kemudian kira-kira pukul 13.30 Wit Saksi kerumah teman Saksi saudara Awaludin Patty karena dalam pemikiran Saksi mungkin teman Saksi ini bercanda dengan meminjam atau menyembunyikan motor Saksi, sesampai di rumah saudara Awaludin Patty disana Saksi bertemu dengan keluarganya yang mengatakan bahwa saudara Awaludin Patty masih tidur, lalu Saksi di suruh untuk masuk dan membangunkan sendiri saudara Awaludin Patty, setelah saudara Awaludin Patty bangun Saksi langsung menceritakan bahwa “ beta motor hilang” saat itu saudara Awaludin Patty sempat tidak percaya dan menyarankan Saksi ke tempat orang pintar di Waipia namun Saksi mengatakan Saksi tidak punya uang, kemudian Saksi masih

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu saudara Awaludin Patty mandi, kami makan dan minum kopi bersama selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wit teman saksi yang kebetulan tukang pangkas rambut tadi datang menemui saksi dan saudara Awaludin Patty mengatakan bahwa motor Saksi sudah ditemukan, dan saat itu Saksi belum sempat melaporkan kepada polisi;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil motor saksi pada saat Terdakwa telah ditangkap bersama barang bukti motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Saksi tanpa seijin Saksi;
- Sepeda motor tersebut di beli seharga Rp. 23.300.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan STNK maupun BKPb atasnama istri Saksi bernama Nurhafni Silawane;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang di ambil oleh Terdakwa tanpa izin Saksi tersebut telah dikembalikan kepada Saksi dalam keadaan utuh namun kuncinya saja yang tinggal satu, awalnya ada dua kunci;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Awaludin Patty Alias Patty dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan telah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Fino Grande Merek Yamaha Jenis SMRD warna Biru Plat Nomor Polisi DE 4675 NN, Nomor Rangka MFBSE88FOL9082417, Nomor Mesin E3WGE.0287022, STNK atas nama Nurhafni Silawane;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Abd. Wahid Renleeu teman Saksi dan yang menjadi Terdakwanya adalah saudara Muhammad Farid Taufan;
- Bahwa hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar Pukul 02.30 Wit dini hari saat itu Saksi bersama teman Saksi yang bernama Abd. Wahid Renleeu sampai dari Negeri Latu dengan menggunakan dua Motor dan saudara Abd. Wahid Renleeu singgah di Masjid Al-Muhajirin Lesane sedangkan Saksi kembali ke rumah Saksi dikampung kodok untuk istirahat, dan sekitar pukul 15.00 Wit saudara Abd. Wahid Renleeu datang kerumah Saksi untuk memberitahukan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa motornya yang diparkir di Mesjid Al-Muhajirin Lesane semalam telah hilang;

- Bahwa Pemilik sepeda motor tersebut adalah saudara Abd.Wahid Renleeu dan STNK atas nama istrinya sendiri yaitu saudari Nurhafni Silawane;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin si pemilik;
- Bahwa yang melakukan tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya adalah Terdakwa Muhammad Farid Taufan dan korbannya awalnya Terdakwa tidak kenal namun saat itu tidur bersama-sama dengan Terdakwa di Mesjid Al-Muhajirin yang kemudian di Kantor Polisi Terdakwa tahu bahwa orang tersebut yang adalah pemilik dari Sepeda Motor yang Terdakwa curi adalah saudara Abd. Wahid Renleeu;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 Wit, bertempat di halaman Mesjid Al-Muhajirin Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin pemiliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vino warna biru Nomor Polisi DE 4675 MN yang sementara diparkir dilingkungan/halaman Mesjid Al-Muhajirin Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi, pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 Wit;
- Bahwa awalnya Terdakwa adalah seorang ABK pada Kapal Kargo KM. Sakata yang memiliki rute pelayaran dari Surabaya ke Bula dan Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mengantarkan barang, pertengahan bulan Februari 2021 Terdakwa tiba dengan kapal tersebut di Geser Kabupaten Seram Bagian Timur, Terdakwa kemudian mendapat ijin cuti dari kapal sehingga Terdakwa turun dari kapal KM Sakata dan menumpang kapal KM. Fajar menuju ke kota Bula, dalam pelayaran Terdakwa tertidur dan ketika tiba di pelabuhan kota Bula ternyata barang bawaan Terdakwa berupa tas hilang, dan didalam tas tersebut terdapat semua kartu identitas Terdakwa, selama kurang lebih 2 (dua) minggu di Bula

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencari tas yang berisi kartu identitas, handphone dan dompet Terdakwa tersebut namun tidak ditemukan, selama Terdakwa melakukan pencarian terhadap tas Terdakwa, Terdakwa menumpang tinggal di Mesjid Raya Kota Bula dan bekerja sebagai Buruh di pelabuhan Bula, lalu Terdakwa berkenalan dengan seorang buruh kemudian Terdakwa sempat menginap di rumah buruh tersebut dan Terdakwa diberikan uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dengan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menumpang mobil dari Bula menuju ke kota Masohi dengan tujuan untuk mencari orang-orang Bugis yang ada di kota Masohi untuk dimintakan bantuan agar Terdakwa bisa dibantu pulang ke Makassar, Terdakwa tiba di Masohi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dan setelah berada di Masohi Terdakwa menumpang tinggal di Mesjid Al-Muhajirin Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi sambil menunggu waktu untuk kembali ke Makassar, selama kurang lebih lima hari Terdakwa menumpang di Mesjid Al-Muhajirin dan diberi makan oleh pengurus Mesjid tersebut, selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wit, Terdakwa melihat korban Masuk ke menggunakan Sepeda Motor ke halaman Mesjid Al-Muhajirin dan menumpang untuk tidur di Mesjid tersebut, saat Terdakwa melihat korban masuk dengan menggunakan Sepeda Motor tersebut ke halaman Mesjid, sudah ada niat di hati Terdakwa untuk mengambil Sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 Wit Terdakwa melihat korban tidur di dalam Mesjid sebelah kanan, sekitar pukul 02.00 Wit Terdakwa terbangun melihat korban masih dalam keadaan tidur lalu Terdakwa berpindah tempat untuk tidur didekat korban kemudian pukul 03.00 Wit Terdakwa terbangun dan melihat ada kunci motor di saku celana korban yang saat itu diletakan tepat di atas kepala korban, lalu Terdakwa mulai berpikir untuk mengambil kunci motor milik korban tersebut, saat itu korban masih dalam keadaan tidur dan tidak sadar bahwa kunci sepeda motornya sudah di ambil oleh Terdakwa, pukul 04.00 Wit Terdakwa mulai keluar ke halaman Mesjid Al-Muhajirin dan memasukan kunci motor milik Saksi Abd Wahid Renleeu sambil mendorong keluar Sepeda Motor milik korban awalnya Terdakwa berniat untuk membawa sepeda motor tersebut ke Bula untuk dijual namun Terdakwa tidak tahu jalan menuju ke Bula, akhirnya Terdakwa tiba di Waraka dan berhenti didepan sebuah bengkel lalu Terdakwa menawarkan Sepeda Motor tersebut lalu ada orang bengkel yang mengatakan kepada Terdakwa saat itu langsung ke Bos saja (Nikolas);
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Nickolas dan menawarkan Sepeda Motor tersebut dengan harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah), saat itu pemilik bengkel tersebut sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelengkapan surat-surat motor tersebut namun Terdakwa menjawab hanya ada surat keterangan sementara tentang sepeda motor tersebut lalu saat itu juga Terdakwa melihat pemilik bengkel kemudian menghubungi orang yang ternyata adalah petugas kepolisian dan menanyakan informasi terkait Sepeda Motor tersebut, setelah mengetahui bahwa pemilik bengkel menghubungi pihak kepolisian Terdakwa mencoba melarikan diri namun kembali berhasil di tangkap oleh pemilik bengkel dan beberapa warga masyarakat, selang beberapa waktu kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa bersama-sama barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vino , wana Biru dengan Nomor Polisi DE 4576 MN dan dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil kunci Sepeda Motor milik korban adalah dengan cara Terdakwa tidur disamping korban lalu Terdakwa mengambil celana korban yang didalam sakunya terdapat kunci Sepeda motor tersebut, karena saat itu celana korban diletakan tepat di atas kepala korban (disamping tempat Terdakwa tidur);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut di dalam saku celana milik korban Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh uang dari mengambil Sepeda Motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 Wit, bertempat di halaman Mesjid Al-Muhajirin Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi, Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Abd Wahid Renleeu dari berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna Biru dengan Plat Nomor Polisi DE 4675 NN dengan nomor Rangka MFBSE88FOL9082417, Nomor Mesin E3WGE.0287022 yang diparkir dilingkungan/halaman Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wit, Terdakwa melihat Saksi Abd Wahid Renleeu menggunakan Sepeda Motor ke halaman Mesjid Al-Muhajirin dan menumpang untuk tidur di Mesjid tersebut, kemudian sekitar pukul 23.30 Wit Terdakwa melihat Saksi Abd Wahid Renleeu tidur di dalam Mesjid sebelah kanan, sekitar pukul 02.00 Wit Terdakwa terbangun melihat Saksi Abd Wahid Renleeu masih dalam keadaan tidur lalu Terdakwa berpindah tempat untuk tidur didekat Saksi Abd Wahid Renleeu kemudian pukul 03.00 Wit Terdakwa



terbangun dan melihat ada kunci motor di saku celana Saksi Abd Wahid Renleeu yang saat itu diletakan tepat di atas kepala Saksi Abd Wahid Renleeu, lalu Terdakwa mulai berpikir untuk mengambil kunci motor milik Saksi Abd Wahid Renleeu tersebut, saat itu Saksi Abd Wahid Renleeu masih dalam keadaan tidur dan tidak sadar bahwa kunci sepeda motornya sudah di ambil oleh Terdakwa, pukul 04.00 Wit Terdakwa mulai keluar ke halaman Mesjid Al-Muhajirin dan memasukan kunci motor milik Saksi Abd Wahid Renleeu sambil mendorong keluar Sepeda Motor milik Saksi Abd Wahid Renleeu awalnya Terdakwa berniat untuk membawa sepeda motor tersebut ke Bula untuk dijual namun Terdakwa tidak tahu jalan menuju ke Bula, akhirnya Terdakwa tiba di Waraka dan berhenti didepan sebuah bengkel lalu Terdakwa menawarkan Sepeda Motor tersebut lalu ada orang bengkel yang mengatakan kepada Terdakwa saat itu langsung ke Bos saja (Nikolas);

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara Nickolas dan menawarkan Sepeda Motor tersebut dengan harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah), saat itu pemilik bengkel tersebut sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang kelengkapan surat-surat motor tersebut namun Terdakwa menjawab hanya ada surat keterangan sementara tentang sepeda motor tersebut lalu saat itu juga Terdakwa melihat pemilik bengkel kemudian menghubungi orang yang ternyata adalah petugas kepolisian dan menanyakan informasi terkait Sepeda Motor tersebut, setelah mengetahui bahwa pemilik bengkel menghubungi pihak kepolisian Terdakwa mencoba melarikan diri namun kembali berhasil di tangkap oleh pemilik bengkel dan beberapa warga masyarakat, selang beberapa waktu kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa bersama-sama barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vino , wana Biru dengan Nomor Polisi DE 4576 MN dan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut di dalam saku celana milik Saksi Abd Wahid Renleeu Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Abd Wahid Renleeu;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Saksi Abd Wahid Renleeu dan Saksi Abd Wahid Renleeu telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh uang dari mengambil Sepeda Motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*barangsiapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, sehingga secara yuridis unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakikatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jika dilihat secara gramatikal, maka istilah "*barang siapa*" itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang / badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka / terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Terdakwa MUHAMMAD FARID TAUFAN alias FARID, yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa ternyata yang bersangkutan mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur "*barang siapa*" sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" (*Wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat. Adanya unsur perbuatan yang dilarang yaitu "mengambil", menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Sesuatu*" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak/ *Roerend Goed*). Namun dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud atau berharga maupun yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil oleh orang lain, itu dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 Wit, bertempat di halaman Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi, Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Abd Wahid Renleeu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna Biru dengan Plat Nomor Polisi DE 4675 NN dengan nomor Rangka MFBSE88FOL9082417, Nomor Mesin E3WGE.0287022 yang diparkir dilingkungan/halaman Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wit, Terdakwa melihat Saksi Abd Wahid Renleeu menggunakan Sepeda Motor ke halaman Masjid Al-Muhajirin dan menumpang untuk tidur di Masjid tersebut, kemudian sekitar pukul 23.30 Wit Terdakwa melihat Saksi Abd Wahid Renleeu Alias Wahid tidur di dalam Masjid sebelah kanan, pada tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wit Terdakwa terbangun melihat Saksi Abd Wahid Renleeu masih dalam

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidur lalu Terdakwa berpindah tempat untuk tidur didekat Saksi Abd Wahid Renleeu kemudian pukul 03.00 Wit Terdakwa terbangun dan melihat ada kunci motor di saku celana Saksi Abd Wahid Renleeu yang saat itu diletakan tepat di atas kepala Saksi Abd Wahid Renleeu, lalu Terdakwa mulai berpikir untuk mengambil kunci motor milik Saksi Abd Wahid Renleeu tersebut, saat itu Saksi Abd Wahid Renleeu masih dalam keadaan tidur dan tidak sadar bahwa kunci sepeda motornya sudah di ambil oleh Terdakwa, pukul 04.00 Wit Terdakwa mulai keluar ke halaman Mesjid Al-Muhajirin dan memasukan kunci motor milik Saksi Abd Wahid Renleeu sambil mendorong keluar Sepeda Motor milik Saksi Abd Wahid Renleeu awalnya Terdakwa berniat untuk membawa sepeda motor tersebut ke Bula untuk dijual namun Terdakwa tidak tahu jalan menuju ke Bula, akhirnya Terdakwa tiba di Waraka dan berhenti didepan sebuah bengkel lalu Terdakwa menawarkan Sepeda Motor tersebut lalu ada orang bengkel yang mengatakan kepada Terdakwa saat itu langsung ke Bos saja (Nikolas);

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara Nickolas dan menawarkan Sepeda Motor tersebut dengan harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah), saat itu pemilik bengkel tersebut sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang kelengkapan surat-surat motor tersebut namun Terdakwa menjawab hanya ada surat keterangan sementara tentang sepeda motor tersebut lalu saat itu juga Terdakwa melihat pemilik bengkel kemudian menghubungi orang yang ternyata adalah petugas kepolisian dan menanyakan informasi terkait Sepeda Motor tersebut, setelah mengetahui bahwa pemilik bengkel menghubungi pihak kepolisian Terdakwa mencoba melarikan diri namun kembali berhasil di tangkap oleh pemilik bengkel dan beberapa warga masyarakat, selang beberapa waktu kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa bersama-sama barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vino, wana Biru dengan Nomor Polisi DE 4576 MN dan dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak berarti memperlakukan barang sesuatu seolah-olah adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" disini adalah secara historis dan etimologi, '*melawan hukum*' sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP berasal dari kata "*Wederrechtelijk*" yang memiliki tiga pengertian yaitu '*in strijd met het objectief recht*' (bertentangan dengan hukum objektif), '*in strijd met het subjectief recht van een ander*' (bertentangan hak subjektif orang lain), dan '*zonder eigen recht*'

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tanpa hak). Dengan demikian melawan hukum diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 Wit Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Abd Wahid Renleeu dengan cara mengambil kunci motor milik Saksi Abd Wahid Renleeu tersebut, saat Saksi Abd Wahid Renleeu masih dalam keadaan tidur dan tidak sadar di halaman Mesjid Al-Muhajirin mulai keluar ke halaman Mesjid Al-Muhajirin dan memasukan kunci motor milik Saksi Abd Wahid Renleeu serta mendorong keluar Sepeda Motor milik Saksi Abd Wahid Renleeu dan menjual motor tersebut kepada orang lain dengan harga sejumlah Rp5.000.000.- (lima juta rupiah), namun hal tersebut tidak dapat diwujudkan oleh Terdakwa karena calon pembeli mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa dan melaporkannya kepada polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abd Wahid Renleeu memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil motor milik Saksi Abd Wahid Renleeu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka disimpulkan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna Biru dengan Plat Nomor Polisi DE 4675 NN yang merupakan milik saksi Abd Wahid Renleeu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Abd Wahid Renleeu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KuHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu pidana dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk mendidik serta pembelajaran bagi Terdakwa, supaya selama menjalani pidana Terdakwa dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar kelak kembali kemasyarakat akan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan Negara, dan nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Abd Wahid Renleeu, dan Saksi Abd Wahid Renleeu telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FARID TAUFAN alias FARID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh Cep Yusup Suparman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hasanul Fikhrie, S.H. dan Mochamad Reza Fahmianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feby Akiaar, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Willem Mairuhu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanul Fikhrie, S.H.

Cep Yusup Suparman, S.H.

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Feby Akiaar, S.Kom., S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Msh